



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 157/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LISTIAWAN ALS DATUK BIN (ALM) DJUMIRAN**
2. Tempat lahir : **BLITAR**
3. Umur/Tanggal lahir : **39 Tahun/15 Desember 1985**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jalan Kresna Lingkungan Krajan Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 04 Kelurahan/Desa Krajan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Buruh harian lepas**

Bahwa Terdakwa Listiawan als Datuk Bin (alm) Djumiran ditangkap pada tanggal; 24 Januari 2025;

Bahwa Terdakwa Listiawan als Datuk Bin (alm) Djumiran ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 157/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Blt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor PDM-31/BLTAR/Eku.2/05/2025 tanggal 03 Juni 2025 yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LISTIAWAN Als DATUK Bin (Alm) DJUMIRAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1)

UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LISTIAWAN Als DATUK Bin (Alm) DJUMIRAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mesin judi dingdong;
2. 1 (satu) buah kartu cip;
3. 1 (satu) buah banner;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa LISTIAWAN Als DATUK Bin (Alm)

DJUMIRAN membayar biaya perara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-

31/BLTAR/Eku.2/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa LISTIAWAN Als DATUK Bin (Alm) DJUMIRAN pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 bertempat di Jalan Kresna Lingkungan Krajan Rt 04 Rw 04 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kab. Blitar (Warung Kopi Garangan) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas Saksi BAMBANG DWI KUNCORO, S.H. dan Saksi FARID WILDAN MUZAYAN, S.H. mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan perjudian jenis judi mesin dingdong di Jalan Kresna Lingkungan Krajan Rt 04 Rw 04 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kab. Blitar. Selanjutnya Unit Resmob Satreskrim Polres Blitar melakukan penyelidikan yang dilanjutkan dengan penggrebekan dan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis judi mesin dingdong, yakni Terdakwa LISTIAWAN Als DATUK Bin (Alm) DJUMIRAN pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Kresna Lingkungan Krajan Rt 04 Rw 04 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kab. Blitar yang kemudian berhasil diamankan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mesin judi dingdong
 2. 1 (satu) buah kartu chip
 3. 1 (satu) buah banner
 4. Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya sekira bulan Januari 2025, Terdakwa LISTIAWAN mendapat tawaran dari TRIAN (Daftar Pencarian Saksi) untuk menjadi penunggu/penerima uang dari penombok perjudian jenis dingdong yang kemudian disetujui oleh Terdakwa LISTIAWAN. Dalam menjalankan perjudian jenis dingdong tersebut, Terdakwa LISTIAWAN buka setiap hari dan menggunakan alat-alat milik TRIAN (DPS). Cara Terdakwa LISTIAWAN melakukan perjudian jenis dingdong adalah awalnya penombok membeli chip pada Terdakwa LISTIAWAN untuk digunakan sebagai saldo. Setelah saldo terisi, penombok/pemain menentukan nominal yang diinginkan untuk dibuat taruhan dengan nilai mulai dari Rp. 100 (seratus rupiah) hingga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). Penombok melakukan permainan dengan cara menembak obyek (gambar burung) pada layar monitor. Penombok yang dikatakan menang yaitu apabila tembakan pada mesin judi dingdong mengenai burung sampai meledak. Tembakan yang mengenai burung kecil maka tombokan dikalikan 2 (dua) dan yang mengenai burung merak dikalikan 100 (seratus). Setelah memenangkan taruhan, pada layar monitor akan muncul nominal yang dimenangkan lalu dengan melihat banner hadiah maka penombok dapat melihat lalu mengambil hasil kemenangannya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TRIAN (DPS) telah mengambil dari Terdakwa LISTIAWAN uang hasil pembelian chip dari penombok sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambil setiap 2 (hari) sekali.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa LISTIAWAN dapatkan sebagai penunggu/penerima uang penombok perjudian jenis dingdong adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omset per 2 (dua) hari sekali yang nilainya berkisar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selama 15 (lima belas) hari mendapatkan total keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa LISTIAWAN dalam melakukan perjudian jenis judi dingdong tersebut tidak memiliki ijin yang resmi dari pemerintah.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa LISTIAWAN Als DATUK Bin (Alm) DJUMIRAN pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 bertempat di Jalan Kresna Lingkungan Krajan Rt 04 Rw 04 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kab. Blitar (Warung Kopi Garangan) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas Saksi BAMBANG DWI KUNCORO, S.H. dan Saksi FARID WILDAN MUZAYAN, S.H. mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan perjudian jenis judi mesin dingdong di Jalan Kresna Lingkungan Krajan Rt 04 Rw 04 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kab. Blitar. Selanjutnya Unit Resmob Satreskrim Polres Blitar melakukan penyelidikan yang dilanjutkan dengan penggrebekan dan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis judi mesin dingdong, yakni Terdakwa LISTIAWAN Als DATUK Bin (Alm) DJUMIRAN pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Kresna Lingkungan Krajan Rt 04 Rw 04 Kel. Kademangan Kec. Kademangan Kab. Blitar yang kemudian berhasil diamankan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mesin judi dingdong
 2. 1 (satu) buah kartu chip
 3. 1 (satu) buah banner
 4. Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya sekira bulan Januari 2025, Terdakwa LISTIAWAN mendapat tawaran dari TRIAN (Daftar Pencarian Saksi) untuk menjadi penunggu/penerima uang dari penombok perjudian jenis dingdong yang kemudian disetujui oleh Terdakwa LISTIAWAN. Dalam menjalankan perjudian jenis dingdong tersebut, Terdakwa LISTIAWAN buka setiap hari dan menggunakan alat-alat milik TRIAN (DPS). Cara Terdakwa LISTIAWAN melakukan perjudian jenis dingdong adalah awalnya penombok membeli chip pada Terdakwa LISTIAWAN untuk digunakan sebagai saldo. Setelah saldo terisi, penombok/pemain menentukan nominal yang diinginkan untuk dibuat taruhan dengan nilai mulai dari Rp. 100 (seratus rupiah) hingga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). Penombok melakukan permainan dengan cara menembak obyek (gambar burung) pada layar monitor. Penombok yang dikatakan menang yaitu apabila tembakan pada mesin judi dingdong mengenai burung sampai meledak. Tembakan yang mengenai burung kecil maka tombakan dikalikan 2 (dua) dan yang mengenai burung merak dikalikan 100 (seratus). Setelah memenangkan taruhan, pada layar monitor akan muncul nominal yang dimenangkan lalu dengan melihat banner hadiah maka penombok dapat melihat lalu mengambil hasil kemenangannya.
 - Bahwa TRIAN (DPS) telah mengambil dari Terdakwa LISTIAWAN uang hasil pembelian chip dari penombok sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diambil setiap 2 (hari) sekali.
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa LISTIAWAN dapatkan sebagai penunggu/penerima uang penombok perjudian jenis dingdong adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omset per 2 (dua) hari sekali yang nilainya berkisar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selama 15 (lima belas) hari mendapatkan total keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa Terdakwa LISTIAWAN dalam melakukan perjudian jenis judi dingdong tersebut tidak memiliki ijin yang resmi dari pemerintah.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BAMBANG DWI KUNCORO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi sudah membenarkan keterangannya yang diberikan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan di Berita Acara Penyidik itu adalah tangan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis judi mesin Dingdong di Jalan Kresna Lingkungan Krajan Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 004 Kelurahan/Desa Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar dan selanjutnya dilakukan penggerebekan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di Rumah Terdakwa di Jalan Kresna Lingkungan Krajan Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 004 Kelurahan/Desa Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim, salah satunya Brigadir Farid Wildan Muzayan, S.H;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,

Saksi mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin judi dingdong;
- 1 (satu) buah kartu chip;
- 1 (satu) buah banner;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) saat itu uang tersebut berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa alat-alat judi tersebut adalah milik orang yang bernama Sdr. TRIAN alamat Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya sebagai penunggu, penerima uang dari penombok mesin judi dingdong tersebut dan juga pemilik tempat yang digunakan untuk permainan itu;
- Bahwa cara permainannya adalah pertama penombok membeli chip pada Terdakwa sebagai saldonya, kemudian setelah saldo terisi penombok/pemain menentukan nominal yang akan digunakan sebagai bahan taruhan dengan harga mulai dari Rp100,00 (seratus rupiah) sampai dengan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian penombok melakukan permainan tersebut dengan cara menembak burung yang ditampilkan dalam layar monitor dan apabila penombok/pemain berhasil menembak burung yang kecil hingga yang paling besar akan mendapatkan sesuai dengan yang dipertaruhkan dan nominal yang dimenangkan akan muncul pada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar monitor kemudian dengan melihat banner hadiah penombok dapat mengambil hasil kemenangannya;

- Bahwa penombok yang dikatakan menang yaitu apabila tembakannya pada mesin dingdong mengenai burung sampai meledak akan mendapatkan jackpot;

- Bahwa hadiah kelipatan bagi penombok yang menang dalam perjudian jenis mesin dingdong tersebut sebesar apabila tembakannya mengenai burung kecil maka tombokannya penombok dikalikan 2 (dua) dan apabila mengenai burung merak maka tombokan penombok dikalikan 100 (seratus);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa mengakui sudah ada yang main dan sudah ada yang membeli chip untuk main judi dingdong tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjadi penunggu mesin dingdong itu sudah ada 15 (lima belas) hari;

- Bahwa permainan judi dingdong tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyediakan permainan judi dingdong tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. WIJAYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;

- Bahwa Saksi sudah membenarkan keterangannya yang diberikan di Berita Acara Penyidik;

- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan di Berita Acara Penyidik itu adalah tangan Saksi;

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai penunggu mesin judi Dingdong;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di Rumah Terdakwa di Jalan Kresna Lingkungan Krajan Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 004 Kelurahan/Desa Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara permainan judi dingdong tersebut akan tetapi bagi orang yang mau main judi dingdong itu, harus membeli chip dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, alat-alat judi tersebut adalah milik orang yang bernama Sdr. TRIAN Alamat Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu hanya sebagai penunggu, penerima uang dari penombok judi dingdong tersebut dan juga pemilik tempat yang digunakan untuk permainan itu;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi dingdong tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) minggu atau 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui omset permainan judi dingdong tersebut;
- Bahwa hadiah kelipatan bagi penombok yang menang dalam perjudian jenis mesin dingdong tersebut sebesar apabila tembakannya mengenai burung kecil maka tombokannya penombok dikalikan 2 (dua) dan apabila mengenai burung merak maka tombokan penombok dikalikan 100 (seratus);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penombok mengambil hadiahnya dari Terdakwa;
- Bahwa permainan judi dingdong tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyediakan permainan judi dingdong tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan Berita Acara Penyidik itu adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Lingkungan Krajan Rukun Tetangga 04/Rukun Warga 04 Kelurahan Kademangan Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis dingdong;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara Perjudian jenis Ding-Dong adalah sebagai penunggu dan penerima uang dari penombok dan Terdakwa merupakan pemilik dari tempat perkara perjudian jenis Ding-Dong;
- Bahwa peran Terdakwa selain sebagai penunggu dan penerima uang penombok sekaligus pemilik dari tempat perkara perjudian jenis Ding-Dong adalah atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari penombok yang ditukarkan dengan Chip, Terdakwa setorkan kepada Sdr. TRIAN;
- Bahwa omset Terdakwa selama satu putaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa oleh kepolisian yaitu 1 (satu) unit meja DINGDONG, 1 (satu) kartu Chip, 1 (satu) Buah Banner Hadiah Warna Kuning merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk Perjudian jenis Ding-Dong dan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari Perjudian jenis Din-Dong;
- Bahwa perjudian jenis Ding-Dong tersebut Terdakwa lakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan Perjudian jenis Ding-Dong adalah yang pertama penombok membeli Chip terlebih dahulu kepada Terdakwa, selanjutnya Chip tersebut digunakan sebagai saldo.;
- Bahwa setelah saldo terisi, penombok dapat menentukan nominal yang akan ditaruhkan yaitu mulai dari Rp100,00 (seratus rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Kemudian penombok melakukan permainannya dengan cara menembak burung yang ditampilkan di layar monitor dan apabila penombok berhasil menembak burung tersebut mulai dari yang kecil sampai dengan yang terbesar akan mendapatkan sesuai dengan yang ditaruhkan;
- Bahwa kemudian setelah penombok memenangkan hasil tersebut akan muncul nominal yang dimenangkan dan dengan melihat Banner Hadiah Penombok dapat mengambil hasil kemenangannya;
- Bahwa Terdakwa menjadi penunggu dan penerima uang penombok sekaligus pemilik dari tempat perjudian jenis Ding-Dong sejak 15 (lima belas) hari yang lalu;
- Bahwa sifat dari perjudian jenis Ding-Dong tersebut adalah untung-untungan, yang terkadang menang dan terkadang kalah;
- Bahwa Sdr. TRIAN mengambil uang setoran setiap 2 (dua) hari sekali dan dicatat di buku yang Sdr. TRIAN bawa;
- Bahwa Sdr. TRIAN sudah melakukan pengambilan uang tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yang totalnya kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Omset per 2 hari yang nilainya kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa sebagai penerima dan penunggu uang penombok mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 15 hari tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Mesin Judi Dingdong;
- 1 (satu) Buah Kartu Chip;
- 1 (satu) Buah Banner;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000 (seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan undang-undang dan barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga memiliki nilai pembuktian didalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Lingkungan Krajan Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 004 Kelurahan Kademangan Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis dingdong;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara Perjudian jenis Ding-Dong adalah sebagai penunggu dan penerima uang dari penombok dan Terdakwa merupakan pemilik dari tempat perkara perjudian jenis Ding-Dong;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari penombok yang ditukarkan dengan Chip Terdakwa setorkan kepada Sdr. TRIAN;
- Bahwa omset Terdakwa selama satu putaran sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit meja DINGDONG, 1 (satu) kartu Chip, 1 (satu) Buah Banner Hadiah Warna Kuning merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk Perjudian jenis Ding-Dong dan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari Perjudian jenis Din-Dong;
- Bahwa perjudian jenis Ding-Dong tersebut Terdakwa lakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan Perjudian jenis Ding-Dong adalah yang pertama penombok membeli Chip terlebih dahulu kepada Terdakwa, selanjutnya Chip tersebut digunakan sebagai saldo. Setelah saldo terisi, penombok dapat menentukan nominal yang akan ditaruhkan yaitu mulai dari Rp100,00 (seratus rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Kemudian penombok melakukan permainannya dengan cara menembak burung yang ditampilkan di layar monitor dan apabila penombok



berhasil menembak burung tersebut mulai dari yang kecil sampai dengan yang terbesar akan mendapatkan sesuai dengan yang ditaruhkan. Kemudian setelah penembok memenangkan hasil tersebut akan muncul nominal yang dimenangkan dan dengan melihat Banner Hadiah Penembok dapat mengambil hasil kemenangannya;

- Bahwa Terdakwa menjadi penunggu dan penerima uang penembok sekaligus pemilik dari tempat perjudian jenis Ding-Dong sejak 15 (lima belas) hari yang lalu;
- Bahwa sifat dari perjudian jenis Ding-Dong tersebut adalah untung-untungan, yang terkadang menang dan terkadang kalah;
- Bahwa Sdr. TRIAN mengambil uang setoran setiap 2 (dua) hari sekali dan dicatat di buku yang Sdr. TRIAN bawa;
- Bahwa Sdr. TRIAN sudah melakukan pengambilan uang tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yang totalnya kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Omset per 2 hari yang nilainya kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa sebagai penerima dan penunggu uang penembok mendapat keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 15 hari tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyediakan tempat judi jenis dingdong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur "Barang siapa";
- b. Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa LISTIAWAN Als DATUK Bin (Alm) DJUMIRAN yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa LISTIAWAN Als DATUK Bin (Alm) DJUMIRAN, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk: PDM–31/BLTAR/Eku.2/05/2025 tanggal 15 Mei 2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa LISTIAWAN Als DATUK Bin (Alm) DJUMIRAN, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah LISTIAWAN Als DATUK Bin (Alm) DJUMIRAN, yang identitasnya telah disebutkan di atas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa LISTIAWAN Als DATUK Bin (Alm) DJUMIRAN yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur pokok yang dilarang dalam perkara ini adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah: apakah permainan judi dingdong termasuk dalam permainan judi (*hazardspel*)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dingdong yang Terdakwa lakukan dengan cara yang pertama penombok membeli Chip terlebih dahulu kepada Terdakwa, selanjutnya Chip tersebut digunakan sebagai saldo. Kemudian setelah saldo terisi, penombok dapat menentukan nominal yang akan ditaruhkan yaitu mulai dari Rp100,00 (seratus rupiah) sampai dengan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Kemudian penombok melakukan permainannya dengan cara menembak burung yang ditampilkan di layar monitor dan apabila penombok berhasil menembak burung tersebut mulai dari yang kecil sampai dengan yang terbesar akan mendapatkan sesuai dengan yang ditaruhkan. Kemudian setelah penombok memenangkan hasil tersebut akan muncul nominal yang dimenangkan dan dengan melihat Banner Hadiah Penombok dapat mengambil hasil kemenangannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai menembak burung di layar monitor tersebut dalam permainan judi jenis dingdong dengan memasang sejumlah uang adalah termasuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, jika sudah terpenuhi beberapa unsur perbuatan, maka perbuatan Terdakwa sudah memenuhi perbuatan pidana seperti pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Terdakwa sudah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum adalah apabila seseorang telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi sehingga khalayak umum atau orang lain dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut akan dengan mudah ikut dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, benar dalam permainan judi jenis dingdong tersebut, Terdakwa berperan menjadi penerima dan penunggu permainan judi dingdong serta menyediakan tempat untuk bermain judi jenis dingdong yaitu bertempat di Jalan Kresna Lingkungan Krajan Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 004 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian dengan barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Blitar yaitu berupa 1 (satu) unit meja DINGDONG, 1 (satu) kartu Chip, 1 (satu) Buah Banner Hadiah Warna Kuning, yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk Perjudian jenis Ding-Dong dan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari Perjudian jenis Din-Dong;

Menimbang, bahwa benar untuk memenangkan permainan judi jenis dingdong tersebut tidak diperlukan keterampilan dan keahlian khusus oleh para penombok, karena hanya bersifat untung-untungan saja, ada yang menang dan ada yang kalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyediakan tempat dan alat atau sarana untuk melakukan perjudian jenis dingdong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis dingdong tersebut dengan cara menjadi penerima dan penunggu yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan dari perjudian tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari omset sebesar 25% (dua puluh lima persen) per hari sehingga mendapatkan keuntungan per hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama mengadakan permainan judi jenis dingdong tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum, perbuatan Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dingdong



tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memenuhi kualifikasi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin judi dingdong;
- 1 (satu) buah kartu chip;
- 1 (satu) buah banner;

Barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana dalam melakukan kejahatan/tindak pidana perjudian jenis dingdong yang dilakukan oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut merupakan uang hasil keuntungan dari tindak pidana perjudian jenis dingdong yang dilakukan oleh Terdakwa, namun karena memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, maka terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa ada mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan karena telah menyesali perbuatannya. Maka mengingat tujuan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan dan menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, namun juga menjadi *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah pelaku lakukan, dimana hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana (*strafmaat*) yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya dan telah memenuhi nilai keadilan dan kepatutan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP; Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa **LISTIAWAN Als DATUK Bin (Alm) DJUMIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LISTIAWAN Als DATUK Bin (Alm) DJUMIRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin judi dingdong;
 - 1 (satu) buah kartu chip;
 - 1 (satu) buah banner;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakir, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18